

**Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
pada Pengadaan Suku Cadang di Lingkungan PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulo Brayan**

*Implementation of Value Added Tax Accounting
on the Procurement of Parts in PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Divre I SU Bengsar Pulo Brayan*

Agung Nugroho

*Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan – Sumatera Utara, Indonesia*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the system and application of VAT accounting in the procurement of spare parts at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan as well as the implications of the system and application of VAT accounting for companies in the procurement of spare parts at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan. The study was conducted at PT. Indonesian Railways Regional Division I North Sumatra Bengsar Pulobrayan, which is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is engaged in transportation. The research approach used is descriptive research. The results of this study illustrate that the VAT policy at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Division I SU Bengsar Pulobrayan regulated in PMK No. 80 of 2012 where railroad transportation services are not subject to VAT, except for rent or charter. Implications of the publication of PMK No. 80 of 2012 brought influence to the government and PT. KAI For the government, the elimination of VAT on freight services in the form of short-term freight trains could reduce the country's revenue from VAT. With the existence of KMK 80 of 2012, it is expected to reduce logistics costs and improve the competitiveness of other modes of transportation such as road transport. For PT KAI, the implications of this policy can provide administrative convenience and are expected to encourage the railroad industry in transportation activities.

Keywords : Value Added Tax (VAT)

Pendahuluan

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan (Mardiasmo, 2011). Adapun pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Malahayati, 2007).

Terkait dengan PPN, pemerintah memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak salah satunya Fasilitas PPN Tidak Dipungut. Fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu. Fasilitas PPN Tidak Dipungut dapat diberikan untuk kegiatan tertentu di dalam Daerah Pabean; penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; impor Barang Kena Pajak tertentu; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak yang mendapatkan Fasilitas PPN tidak dipungut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang/Kena Pajak yang diberikan Fasilitas PPN tidak dipungut dapat mengkreditkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang/Jasa Kena Pajak yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan tersebut.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan merupakan salah satu Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban pajak PPN. Fenomena yang terjadi di perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yaitu adanya keterlambatan dalam penyetoran PPN terkait pengadaan suku cadang yang dilakukan. Selain itu, setiap bulannya pajak keluaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan yang dipungut oleh BUMN lain lebih besar daripada pajak keluaran yang dipungut sendiri. Dengan adanya mekanisme pemungutan PPN oleh pihak BUMN lain, mengakibatkan pajak keluaran PT. Kereta

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi I SU Bengsar Pulobrayan dipungut dan disetorkan oleh BUMN lain dengan membayarkan jumlah PPN yang terutang atas penyerahan yang mereka lakukan ini secara penuh tanpa melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi dahulu dengan pajak masukannya. Akibatnya dalam SPT Masa PPN, apabila sebagian besar penyerahan dilakukan ke BUMN lain akan mengakibatkan perhitungan PPN masukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi I SU Bengsar Pulobrayan menjadi lebih bayar.

Metodologi

Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Bengsar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang utama dalam penelitian ini. Data ini akan diambil dari sumber yaitu Laporan Pajak PT.KAI Divisi Regional I Sumatera Utara Bengsar Pulobrayan, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, yang dimaksud partisipasi anggaran dalam penelitian ini adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan data-data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penghitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan atas pengadaan suku cadang di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I SU Bengsar Pulobrayan.

Hasil Dan Pembahasan

Pajak Pertambahan Nilai untuk Jasa Angkutan Kereta Api

Jasa-jasa yang dikenakan PPN diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 (selanjutnya disebut dengan PP No. 22 Tahun 1985) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Pada pasal 8 disebutkan bahwa jasa yang dikenakan PPN adalah jasa yang dilakukan oleh pemborong atau kontraktor. Sedangkan didalan Pasal 9 disebutkan bahwa jasa yang merupakan penyerahannya kena pajak yaitu penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, indentor, pemegang hak paten atau pemegang hak merek dagang, pemegang hak menggunakan paten dan/atau merek dagang oleh Pengusaha Kena Pajak. Di dalam PP No. 22 Tahun 1985 tidak terperinci mengenai jasa-jasa dibidang apa jasa yang tidak dikenakan PPN. untuk itu, jasa angkutan termasuk jasa kena pajak karena belum ada aturan pengecualian mengenai Jasa Tidak Kena Pajak.

Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPN Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN No. 8 Tahun 1983) merupakan Undang-Undang PPN pertama setelah adanya reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1983. Pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1893, Pajak

Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Pada Pasal 1 huruf e, pengertian jasa merupakan semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak bersedia untuk dipakai. Dalam penjelasan disebutkan bahwa semua kegiatan pelayanan atau pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, persewaan barang bergerak, persewaan barang tidak bergerak, hiburan, biro perjalanan, perhotelan, jasa notaries, pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner, termasuk dalam pengertian jasa.

Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPN Nomor 11 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN No. 11 Tahun 1994) merupakan perubahan pertama atas UU No. 8 Tahun 1983. Ketentuan mengenai Jasa Tidak Kena Pajak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 (selanjutnya disebut dengan PP No. 50 Tahun 1994) tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994. Pada Pasal 9 PP No. 50 Tahun 1994, disebutkan bahwa jasa dibidang angkutan umum merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Definisi mengenai angkutan umum tidak diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Secara umum angkutan umum terdiri dari angkutan umum di darat dan di laut. Kereta api termasuk angkutan umum di darat, sehingga jasa angkutan kereta api tidak dikenakan PPN.

Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000

Di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009,

Pertambahan Nilai untuk Kereta Api diatur di dalam Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ketentuan tersebut lalu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 5 disebutkan bahwa jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air termasuk kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan nilai. Pada Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, diatur di Pasal 4A ayat (3) huruf j yang menyebutkan bahwa jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kereta Api termasuk jenis jasa angkutan umum di darat.

Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Berdasarkan Kep-370/PJ./2002

Ketentuan mengenai jasa angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan PPN pada UU PPN No. 18 Tahun 2000 diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-370/PJ./2002 (selanjutnya disebut dengan Kep-370/PJ./2002 tentang Jasa di bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam Kep-370/PJ./2002, jasa angkutan umum di darat dibedakan menjadi jasa angkutan umum di jalan dan jasa angkutan umum kereta api. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.

1. Ada perjanjian lisan atau tulisan;
2. Waktu dan atau tempat pengangkutan telah ditentukan;
3. Orang dan atau barang yang diangkut khusus/tertentu;
4. Kereta api tidak dipergunakan untuk keperluan lain.

Jasa pengangkutan kereta api yang memenuhi kriteria di atas tidak dapat

dikategorikan sebagai angkutan umum. Kriteria-kriteria di atas menunjukkan adanya penggunaan jasa untuk kepentingan pihak tertentu, sehingga tidak dapat dikategorikan jasa angkutan umum. Pengecualian PPN dalam angkutan umum adalah angkutan yang dimanfaatkan secara massal atau untuk kepentingan umum. Untuk itu, jasa pengangkutan kereta api yang memenuhi keempat kriteria di atas tidak dikecualikan dari pengenaan PPN.

Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 527/KMK.03/2003 jo. Peraturan Menteri Keuangan 28/PMK.03/2006

Dengan dicabutnya Kep-370/PJ./2002 pada tanggal 1 Januari 2004, ketentuan mengenai pengenaan PPN atas jasa angkut kereta api barang diatur lebih lanjut pada KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28/ Tahun 2006 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Kebijakan PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 80 Tahun 2012

Pada awal diterbitkannya UU PPN No. 42 Tahun 2009, kebijakan mengenai PPN atas jasa angkut kereta api barang mengacu pada KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No 28 Tahun 2006. Setelah itu, pada tanggal 29 Mei 2012 Kementerian Keuangan mengeluarkan KMK No. 80 Tahun 2012 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 maka KMK No. 527 Tahun 2003 jo. PMK No. 28 Tahun 2006 sudah tidak berlaku lagi. Pada ketentuan KMK No. 80 Tahun 2012, jasa angkutan umum kereta api tidak dikenakan PPN, kecuali untuk jasa angkutan kereta api yang disewa tetap dikenakan PPN.

Perbedaan yang terdapat di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 dengan peraturan

sebelumnya pada KMK No. 527 Tahun 2003 adalah pada syarat kumulatif pembatasan jenis jasa angkutan umum. Hilangnya syarat kumulatif tersebut digantikan oleh istilah sewa atau carter yang berpengaruh pada kebijakan PPN atas jasa angkutan kereta api barang. Di dalam PMK No. 80 Tahun 2012 dibedakan menjadi jasa angkutan umum kereta api dan jasa angkutan kereta api yang disewa atau dicarter.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000, disebutkan bahwa jasa angkutan di darat dan di air merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut pada KMK No. 527 Tahun 2003, dimana jasa angkutan umum kereta api tidak dikenakan PPN kecuali: adanya perjanjian lisan atau tulisan dan gerbong kereta api dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Kereta Api, dalam satu perjalanan (trip). Untuk saat ini kebijakan tersebut diatur di dalam PMK No. 80 Tahun 2012, dimana jasa angkutan kereta api tidak dikenakan PPN, kecuali sewa atau carter.
2. Implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012 membawa pengaruh bagi pemerintah dan PT. KAI. Bagi pemerintah, dengan dihapuskannya PPN atas jasa angkutan umum kereta api barang dalam angka pendek dapat mengurangi pendapatan negara yang berasal dari PPN. Dengan adanya KMK 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing moda transportasi lainya seperti angkutan jalan. Bagi PT KAI, implikasi kebijakan ini dapat memberi kemudahan administrasi dan diharapkan dapat mendorong industri kereta api dalam kegiatan pengangkutan.

Daftar Pustaka

- Malahayati. 2007. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan*. Jurnal Pajak Ekonomi dan Bisnis.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009